



PUTUSAN

Nomor 1277/Pid.B/2021/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nuryanto Bin Hadi Utomo;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tembok Sayuran PTT Kali 3 Rt. 05 Rw. 05 Tembok
Dukuh Bubutan Surabaya atau di Jl. Slmo Gunungng
Jaya Blok G 2 No 27 Sawahan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya

Hal.1 Putusan No.1277/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56

KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 1277/Pid.B/2021/PN.Sby, tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim No.1277/Pid.B/2021/PN. Sby tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURYANTO Bin HADI UTOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURYANTO Bin HADI UTOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) jam tangan merk Rolex Submarine Kombinasi Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 178271 N Series N1306889 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Taq Hover. Dikembalikan kepada saksi Andrew Rasyidgandha ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon

Hal.2 Putusan No.1277/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman seringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-283/Eoh.2/06/2021, tertanggal 21 Mei 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NURYANTO Bin HADI UTOMO pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April dalam tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Royal Residence Blok B-8/68 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Suwurwelut Kec. Lakarsantri Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa NURYANTO Bin HADI UTOMO yang merupakan karyawan yang bertugas membersihkan rumah saksi ANDREW RASYIDGANDHA telah mengambil 3 (tiga) buah jam tangan dengan rincian 1 (satu) jam tangan merk Rolex Submarine Kombinasi Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 178271 N Series N1306889 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Rolex Date Just Kombinasi Resigold Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 1166131 N Series G307025 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Taq Hover Blu dan Valas (valuta Asing) kurang lebih senilai 10 Ribu Dollar USD tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ANDREW RASYIDGANDHA dan dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada waktu bersih-bersih rumah, lalu terdakwa membuka kunci lemari dan mengambil 3 (tiga) buah jam tangan tersebut ;

Hal.3 Putusan No.1277/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ANDREW RASYIDGANDHA mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Andrew Rasyidgandha :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi yang sering bersih-bersih rumah saksi di Royal Residence Blok B-8/68 Surabaya ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) jam tangan merk Rolex Submarine Kombinasi Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 178271 N Series N1306889 Modelle Oyster Perpetual dan 1 (satu) jam tangan merk Taq Hover ;
- Bahwa saksi kehilangan barang tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 ;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut, saksi simpan di dalam almari yang terkunci ;

Hal.4 Putusan No.1277/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi curiga barang yang hilang itu diambil oleh Terdakwa, karena Terdakwa yang sering keluar masuk rumah saksi untuk bersih-bersih rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri kejadian Terdakwa mengambil barang itu, namun setelah Terdakwa digeledai ditemukan 1 (satu) jam tangan merk Tag Hover berada di dalam tas Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Wawan Supriyanto :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polsek Lakarsantri Surabaya ;
- Bahwa saksi tahu kejadian ini terkait tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 di Toko Jalan Ahmad Jais Surabaya berdasarkan Laporan dari saksi Andrew Rasyidgandha ;
- Bahwa berdasarkan laporan, saksi Andrew Rasyidgandha telah kehilangan 1 (satu) jam tangan merk Rolex Submarine Kombinasi Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 178271 N Series N1306889 Modelle Oyster Perpetual dan 1 (satu) jam tangan merk Tag Hover ;
- Bahwa dari penangkapan itu saksi melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) jam tangan merk Rolex Submarine Kombinasi Diamond Dial

Hal.5 Putusan No.1277/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Client 430 Ref.Montre 178271 N Series N1306889 Modelle Oyster

Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Taq Hover ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **saksi Iwan Rusmanto** yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 20 April 2021, yang pada pokoknya keterangan sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 di Toko Jalan Ahmad Jais Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 13 April 2021 di Royal Residence Blok B-8/68 Surabaya rumah milik saksi Andrew Rasyidgandha, telah mengambil 3 (tiga) buah jam tangan dengan rincian 1 (satu) jam tangan merk Rolex Submarine Kombinasi Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 178271 N Series N1306889 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Rolex Date Just Kombinasi Resigold Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 1166131 N Series G307025 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Taq Hover Blu dan Valas (valuta Asing) kurang lebih senilai 10 Ribu Dollar USD tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Andrew Rasyidgandha ;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan dari saksi Andrew Rasyidgandha yang sering keluar masuk rumahnya untuk bersih-bersih rumah ;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Andrew Rasyidgandha sejak tahun 2013 sebagai karyawan Cleaning Service ;
- Bahwa barang – barang tersebut Terdakwa ambil dari Lemari yang dikunci oleh saksi Andrew Rasyidgandha ;

Hal.6 Putusan No.1277/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah barang yang Terdakwa ambil dari Lemari milik saksi Andrew Rasyidgandha ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jam tangan merk Rolex Submarine Kombinasi Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 178271 N Series N1306889 Modelle Oyster Perpetual ;
- 1 (satu) jam tangan merk Taq Hover ;

Kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 di Toko Jalan Ahmad Jais Surabaya karena telah mengambil barang milik saksi Andrew Rasyidgandha ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Andrew Rasyidgandha dilakukan pada hari Selasa pada tanggal 13 April 2021 di Royal Residence Blok B-8/68 Surabaya rumah milik saksi Andrew Rasyidgandha ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan dari saksi Andrew Rasyidgandha sebagai Cleaning Service sejak tahun 2013, sehingga lebih leluasa keluar masuk membersihkan rumah saksi Andrew Rasyidgandha ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Andrew Rasyidgandha berupa 3 (tiga) buah jam tangan dengan rincian 1 (satu) jam tangan merk Rolex Submarine Kombinasi Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 178271 N Series N1306889 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Rolex Date Just Kombinasi Resigold Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 1166131 N Series G307025 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Taq Hover Blu dan Valas (valuta Asing) kurang lebih senilai 10 Ribu Dollar USD ;

Hal.7 Putusan No.1277/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andrew Rasyidgandha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum : dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP ;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang.;*
3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap pendudukan hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama **Nuryanto Bin Hadi Utomo** dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan

Hal.8 Putusan No.1277/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "*mengambil sesuatu barang*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil sesuatu barang*" di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 13 April 2021 ketika melakukan aktifitas bekerja sebagai Cleaning Service di Rumah saksi Andrew Rasyidgandha Royal Residence Blok B-8/68 Surabaya sejak tahun 2013, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah jam tangan dengan rincian 1 (satu) jam tangan merk Rolex Submarine Kombinasi Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 178271 N Series N1306889 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Rolex Date Just Kombinasi Resigold Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 1166131 N Series G307025 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Taq Hover Blu dan Valas (valuta Asing) kurang lebih senilai 10 Ribu Dollar USD tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Andrew Rasyidgandha selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain*"

Hal.9 Putusan No.1277/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 3 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa benar 3 (tiga) buah jam tangan dengan rincian 1 (satu) jam tangan merk Rolex Submarine Kombinasi Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 178271 N Series N1306889 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Rolex Date Just Kombinasi Resigold Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 1166131 N Series G307025 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Taq Hover Blu dan Valas (valuta Asing) kurang lebih senilai 10 Ribu Dollar USD yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Andrew Rasyidgandha. Dengan kata lain barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang milik orang lain, bukan milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tujuan terdakwa atau si pelaku mengambil barang milik orang lain itu untuk tujuan dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa atau si pelaku. Niat atau tujuan seseorang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya ada di dalam hati atau pikiran seseorang sehingga susah untuk membuktikannya. Namun niat atau tujuan seseorang itu dapat pula dilihat atau disimpulkan dari bentuk-bentuk atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang itu. Namun demikian niat atau tujuan yang dilarang di sini adalah niat atau tujuan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya tujuan untuk memiliki suatu barang tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) jam tangan merk Rolex Submarine Kombinasi Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 178271 N Series

Hal.10 Putusan No.1277/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N1306889 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Rolex Date Just Kombinasi Resigold Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 1166131 N Series G307025 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Taq Hover Blu dan Valas (valuta Asing) kurang lebih senilai 10 Ribu Dollar USD milik saksi Andrew Rasyidgandha adalah untuk dimiliki sendiri. Bahwa perbuatan terdakwa memiliki 1 (satu) jam tangan merk Rolex Submarine Kombinasi Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 178271 N Series N1306889 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Rolex Date Just Kombinasi Resigold Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 1166131 N Series G307025 Modelle Oyster Perpetual, 1 (satu) jam tangan merk Taq Hover Blu dan Valas (valuta Asing) kurang lebih senilai 10 Ribu Dollar USD tersebut tanpa izin dari saksi Andrew Rasyidgandha, atau dengan kata lain merugikan hak saksi Andrew Rasyidgandha ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pembeda atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut (azas *Geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal.11 Putusan No.1277/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan perkara,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan Terdakwa di dalam RumahTahanan Negara (RUTAN) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) jam tangan merk Rolex Submarine Kombinasi Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 178271 N Series N1306889 Modelle Oyster Perpetual ;
- 1 (satu) jam tangan merk Taq Hover ;

Statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP.dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Nuryanto Bin Hadi Utomo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Nuryanto Bin Hadi Utomo** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;

Hal.12 Putusan No.1277/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) jam tangan merk Rolex Submarine Kombinasi Diamond Dial No.Client 430 Ref.Montre 178271 N Series N1306889 Modelle Oyster Perpetual dan 1 (satu) jam tangan merk Taq Hover, dikembalikan kepada saksi Andrew Rasyidgandha ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal **02 September 2021**, oleh kami : **Dewi Iswani, SH., MH.,** sebagai Hakim Ketua, **Khusaini, SH., MH.**, dan **Tongani, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **06 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Sikan, S.Sos., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Hadi Winarno, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Khusaini, SH., MH**

Dewi Iswani, SH., MH

2. **Tongani, SH., MH**

Panitera Pengganti

Sikan, S.Sos., SH

Hal.13 Putusan No.1277/Pid.B/2021/PN.Sby